



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abidin bin Suriansyah, tempat dan tanggal lahir Satiung, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tepi Sungai Kusan RT.002, Desa Satiung dahulu Kecamatan Kusan Hilir sekarang Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang berdomisili di RT. 003, Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Pemohon I**;

dan

Trisnawati binti Marwan, tempat dan tanggal lahir Tibarau Panjang, 09 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.003 Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jalan Dharma Praja RT 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 524/SK.KH/10/2021/PA.Blcn tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukumnya dan saksi - saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn. tanggal 28 Oktober 2021 telah mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 15 November 2012 di hadapan seorang penghulu bernama GURU MUHRAN di Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama MARWAN dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama MASDAR dan JUNAIDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. AHMAD MAULIS bin ABIDIN, lahir pada tanggal 08-03-2010;
 2. MASDAR ALIEF bin ABIDIN, lahir pada tanggal 11-06-2015;

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**ABIDIN bin SURIANSYAH**) dengan Pemohon II (**TRISNAWATI binti MARWAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2012 di Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Teluk Kepayang sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan terhadap surat permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan perubahan sebagai berikut :

- Pada posita 3 semula tertulis Pemohon II berstatus perawan diperbaiki menjadi Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi pada tahun 2009 dari perkawinannya yang tidak resmi juga;

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita 5 semula tertulis anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang diperbaiki menjadi hanya 1 (satu) orang yakni bernama Muhammad Alief bin Abidin, lahir pada tanggal 11 Juni 2015;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6310020107820300, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 25-10-2012, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6310054906400001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 06-12-2012, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : B/217/KDTP/KTK/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tibarau Panjang, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 27 September 2021, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. **Wahyu bin Surianto**, tempat dan tanggal lahir Darasan Binjai, 01 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan RT.003, Desa Tibarau Panjang, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 November 2012 di Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi pada tahun 2009 dari perkawinannya yang tidak resmi juga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu bernama Guru Muhran;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marwan;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Masdar dan Junaidi;
 - Bahwa mas kawin saat pernikahan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada masyarakat ataupun pihak lain yang keberatan dan mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Indra Yoga bin Ardani**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 15 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan RT.003, Desa Tibarau Panjang, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 November 2012 di Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi pada tahun 2009 dari perkawinannya yang tidak resmi juga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu bernama Guru Muhran;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marwan;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Masdar dan Junaidi;
- Bahwa mas kawin saat pernikahan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat ataupun pihak lain yang keberatan dan mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon I dan Pemohon II tanggal 02 Oktober 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilsaudara/daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin melalui Papan Pengumuman pada Pengadilan Agama Batulicin dan 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pengumuman sampai persidangan atas perkara ini dilaksanakan tidak ada pihak ataupun masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk ditetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap bukti surat yang diajukan tersebut, secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan status kependudukan serta tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilsaudara hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui secara administrasi di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.3 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan di depan persidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian (*relevan*) dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai secara substansial keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 November 2012 di Desa Tibarau Panjang, dahulu Kedamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu bernama Guru Muhran dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Marwan;
- Bahwa yang menjadi saksi saat pernikahan adalah Masdar dan Junaidi;
- Bahwa mas kawin saat pernikahan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi pada tahun 2009 dari perkawinannya yang tidak resmi juga;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun hubungan lain yang menyebabkan adanya larangan perkawinan baik

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama maupun juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa tidak ada masyarakat ataupun pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penetapan isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 2012 dan perkawinannya itu tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan demi terjaminnya ketertiban perkawinan serta pada perkawinannya tersebut tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya mengambil alih pendapat ahli Fiqih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan dan kewarisan itu" (Kitab Bughyatul Mustaryidin Halaman 209)

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi dari perkawinannya yang juga tidak resmi, maka Majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka perkawinan Pemohon II dengan suami pertamanya dianggap tidak ada sampai dapat dibuktikan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon II dengan laki-laki yang diakuinya sebagai suami pertamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia maka setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Abidin bin Suriansyah**) dengan Pemohon II (**Trisnawati binti Marwan**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2012 di Desa Tibarau Panjang, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Mursidah, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan A. Syafiul Anam, Lc masing masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan H. Yahyadi, S.H sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I, Pemohon II dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Mursidah, S.Ag

Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn



A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I

Panitera,

H. Yahyadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya PNPB Pendaftaran Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Blcn